

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAMARENJA, KEC.
SINDUE TOBATA, KAB. DONGGALA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

AHADI A. ABU / D 101 08 579

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah bahkan sampai ditingkat Desa. Komponen atau penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Dengan demikian Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kemampuan dan kerjasama antar keduanya yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Tamarenja dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Disebabkan karena pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa masih dalam proses penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa. Undang-undang ini dibuat sebagai penyempurna PP Nomor 72 Tahun 2005 yang disebagian besar penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa Tamarenja

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah melalui perjuangan panjang yang melelahkan melalui demonstrasi yang hiruk pikuk memenuhi ruang-ruang publik serta diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintahan, pemerintah dan DPRRI akhirnya mengabdikan tuntutan para kades dan perangkat Desa dengan

mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan Aparatur Desa.

Pertimbangan disahkannya Undang-Undang Desa adalah : *Pertama*, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. *Ketiga*, bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah bahkan sampai ditingkat Desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Seperti halnya di sebutkan dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “ pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Dengan demikian aparat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kemampuan dan kerjasama antar perangkat Desa yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini,

menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Tamarenja dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya kabupaten /kota dilaksanakan menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan demikian lebih akrab disebut otonomi Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikatnya otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan Daerah dalam pengambilan keputusan Daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi Daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evakuasi pada semua aspek pemerintah ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah berdasarkan manajemen keuangan Daerah yang sehat. Seperti dikatakan pada pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “(1). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa,(2). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.”.

Dalam perkembangan otonomi Daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat Desa melalui otonomi pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Implementasi otonomi Daerah dan aparatnya baik yang ada di kabupaten/kota maupun yang ada di Desa/kelurahan.

Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah dibawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Dalam buku tersebut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keberadaan desa sebagai ‘self governing community’ bersifat otonom atau mandiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa daya jangkau organisasi Negara secara struktural hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom.¹ Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawara antara kepala Desa dengan aparat Desa untuk mencapai hasil yang mufakat. Stephen P Robbins (1998:3)

¹Jimly Asshiddiqie Dalam buku “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”. Hlm 234

mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. BPD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berhak: Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Dan Pembelanjaan Desa.³

Pembangunan Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala juga tentunya memerlukan perhatian dan peningkatan menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam rencana penelitian ini akan mengarahkan peneliti kepada tujuan untuk mengetahui peran yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

B. Rumusan Masalah

²Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (New Jersey: Prentice Hall, 1998), terjemahan Indonesia oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benjamin Molan, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), hlm.3

³Pasal 61 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tugas dari Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala dalam penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tamarenja, Kec.Sindue Tobata,Kab.Donggala sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 2 bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Pengertian Desa menurut R.Bintarto. (1977) Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan Daerah lain. Sutarjo Kartohadikusumo (1965) Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. William Ogburn dan MF Nimkoff Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam Daerah terbatas.

Pengertian pemerintahan Desa di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada masyarakat Indonesia, terdapat keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat

yang dimaksud adalah, misalnya :Desa Jawa dan Madura atau istilah gampong di aceh. Huta di tanah batak, nagari di Minang kabau, marga di Sumatra Selatan, suku di beberapa Daerah kalimatan, dan lain sebagainya⁵. Istilah “Desa” dipakai dalam bagiam ini, tidaklah untuk menunjukkan bahwa terdapat keseragaman disemua Daerah mengenai hal ini meskipun karena kebijakan penyeragaman yang terjadi selama ini. Pengertian Desa di Jawa dan Madura di jadikan acuan dalam menggunakan istilah yang sama di luar Jawa dan Madura.

Kata Desa biasa dipakai untuk menunjukkan kesatuan masyarat yang terendah. Istilah ini sudah menjadi yang bersifat umum. Misalnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Desa praja. Masalah “Desa” menjadi perhatian yang luas, tidak saja karena beranekaragam istilah yang digunakan itu berbeda-beda isi dan susunan masyarakatnya tapi dari segi yang lain pun masalah ini menarik untuk dibahas. Desa dan kehidupan masyarakatnya adalah fondasi atau tiang utama kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Sebagian terbesar penduduk Indonesia hidup si Desa dan Daerah peDesaan. Lagi pula, dalam sejarah dapat diketahuai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan berdiri tegak seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di Desa-Desa di seluruh tanah air.

Mengenai pengertian atau apa yang di mengerti sebagai Desa itu sendiri. Sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat dikalangan para sarjana. Menurut Soetardjo Kartohadikoesomo Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahan sendiri⁶.

⁴Seperti tercantum dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Tentang Desa (Lembaran Negarapublik Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁵B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Begi-selene Stelsel van het Adatrecht)*, terjemahan K, Mg. Subekti Poes-ponoto, Pradnya Paramita, 1960. Hlm. 17.

⁶Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*. Yogyakarta, 1953. Hlm 2

Huzairin, berpendapat bahwa Desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau merupakan masyarakat hukum adat yang ia maksudkan sebagai masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu memiliki keatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya⁷. Sementara itu, pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termaksud didalamnya suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan.

Walaupun terdapat perbedaan antara ketiga defenisi tersebut, namun dari dua orang sarjana, yaitu Hazairin dan Sutardjo Kertohadikoesoemo, dapat ditarik benang merah yang sama yaitu apapun namanya, Desa, huta atau nagari dipandang sebagai suatu kesatuan msyarakat yang memiliki wewenang untuk mengurus diri sendiri (otonomi).

B. Landasan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan “Semua ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-undang ini”. Dengan demikian, pengaturan terkait dengan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Donggala juga harus menyesuaikan dan mendasarkan pada Undang-Undang Desa terbaru.

Selanjutnya, Pasal 120 ayat (1) menetapkan, “Semua peraturan pelaksanaan

tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”. Artinya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Perda Kabupaten Donggala terkait dengan Pemerintah Desa dan BPD sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih tetap berlaku dan dijadikan dasar dalam pengaturan Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Donggala. Untuk lebih jelasnya, saya kutipkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan Pemerintah Desa dan BPD, sebagai berikut :

Pasal 25

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 26

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

1. sekretariat Desa;
2. pelaksana kewilayahan; dan
3. pelaksana teknis.

Pasal 49

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

⁷Huzairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970, Hlm 44

2. berusia 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) Tahun;
 3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

C. Struktur Pemerintahan Desa Tamarenja

1. Pemerintah Desa

Sebagai mana tertuang dalam pasal 11 PP Nomor 72 Tahun 2005 pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas sekertariat Desa, pelaksana tekhnis lapangan dan unsure kewilayahan. Selanjutnya susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.⁸

a. Perangkat Desa Tamarenja terdiri dari :

1. Kepala Desa :
H. AKHSAN H. MUSTAMIN
2. Sekertaris Desa :
MOHAMMAD WARIS
3. Kaur Pemerintahan :
MOH. IHDAS
4. Kaur Pembangunan :
AHYAR HS
5. Kaur Kesejahteraan Rakyat :
MOH. EDI ARIFIN
6. Kaur Keuangan :
EFENDI
7. Kaur Umum :
ABD. HARIS
8. Kaur Keagamaan (P3N) :
ANNAS HN
9. Kepala Dusun I :
LAMASANI
10. Kepala Dusun II :
RUSLAN
11. Kepala Dusun III :
RUSLI P

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama epala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hubungan pemerintahan yang di jalankan ialah hubungan kemitraan diantara unsure pemerinth Desa dan BPD termaksud didalamnya peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat Desa serta peran serta masyarakat.

Susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Tamarenja :⁹

1. Ketua :
SAMUDDIN N
2. Wakil Ketua :
ABD. RAHMAN
3. Sekertaris :
BASWAN
4. Anggota :
ABD. GANIB
5. Anggota :
SAING Hi. MUHTAR
6. Anggota :
AWALUDIN
7. Anggota :
AGUS SAMAD

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan keseluruhan hasil pembahasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa pada umumnya dan pemerintahan Desa tamarenja, kec. Sindue tobata, kab. Donggala khususnya. Penulis melakukan penelitian hukum dengan cara melakukan perbandingan antara peraturan perUndang-undangan tentang Desa yang berlaku dengan kenyataan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa beserta badan permusyawaratan Desa di Desa tamarenja, kec. Sindue tobata, kab. Donggala. Maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa :

⁸Arsip Pemerintahan Desa Tamarenja, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala.

⁹Arsip Pemerintahan Desa Tamarenja, Kec. Sindue tobata, Kab. Donggala.

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya di Desa Tamarenja yang penyelenggaraannya di berikan kewenangan penuh oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 kepada pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta perangkat Desa sudah mulai menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Disebabkan karena aktifnya pemerintah Kabupaten dalam rangka pengenalan Undang-undang ini kepada semua pemerintahan Desa khususnya Di Kabupaten Donggala. Dengan demikian pemerintah Desa khususnya Desa Tamarenja sudah mengetahui apa tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Sehubungan dengan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 peneliti juga memperhatikan sejauh mana hubungan kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Tamarenja. Peneliti mengadakan suatu pendekatan dengan cara wawancara, maka peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dalam masalah hubungan kerjasama keduanya. Bahwa keduanya memang sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, akan tetapi ada beberapa isu yang peneliti bisa simpulkan dalam hubungan antara pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian di Desa Tamarenja, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala(2014) sebagai berikut:
 - a) Adanya arogansi Kepala Desa yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari BPD, karena BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
 - b) Dualisme kepemimpinan Desa, yaitu Kepala Desa dengan Perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa, yang cenderung saling mencurigai;
 - c) Sering terjadi mis-persepsi sehingga Kepala Desa sebagai unsur Eksekutif Desa tetapi melakukan tugas dan fungsi Legislatif BPD;
 - d) Kondisi sumberdaya manusia perangkat Desa yang masih belum memadai;

- e) Kepala Desa Sering berselisih pendapat dengan BPD perihal bagaimana membangun Desa atau menyelesaikan masalah Desa.

B. Saran

Bahwa agar supaya penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya Desa tamarenja dapat berjalan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku maka:

1. Kiranya penyelenggara pemerintahan Desa baik itu pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa bisa mengetahui persis seperti apa tugas dan fungsi keduanya seperti apa yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Dalam masalah lainnya adalah bahwa hubungan antara Kepala Desa dengan BPD seringkali bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini biasa terjadi saat kordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan Desa dan Pelayanan. Namun hal ini memang biasa terjadi, karena BPD sebagai pembawa aspirasi Masyarakat/penduduk Desa menginginkan pembangunan yang adil dan merata, namun sebagai pelaksana (Kepala Desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga kaitannya terhadap anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Namun beberapa masalah tersebut setidaknya dapat diselesaikan dengan jalan musrawarah, kordinasi, dan peran komunikasi yang efektif dalam menjembatani proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- B Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat(Begi-selenen Stelsel van het Adatrecht)*, terjemahan K, Mg. Subekti Poes-ponoto, Pradnya Paramita, 1960.
- Huzairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kartono, K. *Pengantar Metodologi Researc Sosial*, Bandung,1980.
- Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*.Yogyakarta, 1953.
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (New Jersey: Prentice, 1998),terjemahan Indonesia oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benjamin Molan, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2002).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158).

C. Bahan lain

- Google.Com (Akses 19 Maret 2009).
- Arsip Desa Tamarenja

BIODATA

AHADI A. ABU, Lahir di Tolando, 12 Juni 1989, Alamat Rumah Jalan Hangtua Nomor 52 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282187264804, Alamat Email adhybanggai@yahoo.co.id

